

Faktur Pajak

Nama: BUSUR INTI INDO PANAH
Alamat: JL RASBERY DUSUN XV NO.18,
SUKA MAJU NO.18, KOTA BINJAI
#0016765497123000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500399696142			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : BUSUR INTI INDO PANAH Alamat : JL RASBERY DUSUN XV NO.18, SUKA MAJU NO.18, RT 000, RW 000, SUKA MAJU, BINJAI BARAT, KOTA BINJAI, SUMATERA UTARA 20719 NPWP : 0016765497123000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : ANUGERAH TEMAN SETIA Alamat : JALAN KEMUNING , RT 000, RW 000, UJUNG PADANG, PADANGSIDIMPUAN SELATAN, KOTA PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA UTARA 22725 #0637531807118000000000 NPWP : 0637531807118000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: pt.anugerahtemansetia@gmail.com			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Kecap Kental Istimewa Besar (Refil) Rp 142.342,34 x 50,00 Boks Potongan Harga = Rp 90.090,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	7.117.117,00
2	000000	Kecap Encer Biasa Kecil (Botol Plastik) Rp 85.585,59 x 20,00 Boks Potongan Harga = Rp 36.036,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.711.711,80
3	000000	Kecap Kental Istimewa Kecil (Botol Plastik) Rp 85.585,59 x 30,00 Boks Potongan Harga = Rp 54.054,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.567.567,70
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			11.396.397,00
Dikurangi Potongan Harga			180.180,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			10.281.532,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			1.233.784,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA BINJAI, 17 November 2025



Ditandatangani secara elektronik
NICO GUNAWAN

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.